



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 8 TAHUN 2009
TENTANG

IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI

- Menimbang :
- a. bahwa perubahan sistem Pemerintahan Daerah dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sangat berpengaruh terhadap kebijakan pengelolaan irigasi;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi maka perlu pengaturan kembali kewenangan Pengelolaan Irigasi di Kabupaten Ngawi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Irigasi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 320(9) ;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1347;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859) ;
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air ;
20. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2002 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air ;
21. Keputusan Bersama Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah, Menteri Pekerjaan umum, Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri Nomor 06/SKB/M/V/1999, Nomor 08/SKB/M/1999, Nomor 500/KPTS/KP.150/V/1999, dan Nomor 44 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Anggota Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A atau GP3A melalui Koperasi) ;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2001 tentang Pedoman Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air ;
23. Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 529/KPTS/M/2001 Tentang Pedoman Penyerahan Kewenangan Pengelolaan Irigasi Kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI

dan

BUPATI NGAWI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IRIGASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
4. Menteri adalah Menteri yang membidangi sumber daya air.
5. Bupati adalah Bupati Ngawi.
6. Dinas Pekerjaan Umum Pengairan dan Pertambangan yang selanjutnya disebut Dinas, adalah Dinas Pekerjaan Umum Pengairan dan Pertambangan Kabupaten Ngawi.
7. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
8. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
9. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
10. Sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia.
11. Penyediaan air irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
12. Pengaturan air irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian, dan penggunaan air irigasi.
13. Pembagian air irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder.
14. Pemberian air irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.
15. Penggunaan air irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.
16. Pembuangan air irigasi, selanjutnya disebut drainase, adalah pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi.
17. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
18. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
19. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
20. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
21. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
22. Jaringan irigasi air tanah adalah jaringan irigasi yang airnya berasal dari air tanah, mulai dari sumur dan instalasi pompa sampai dengan saluran irigasi air tanah termasuk bangunan di dalamnya.
23. Saluran irigasi air tanah adalah bagian dari jaringan irigasi air tanah yang dimulai setelah bangunan pompa sampai lahan yang diairi.
24. Jaringan irigasi desa adalah jaringan irigasi yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat desa atau pemerintah desa.
25. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkap.
26. Masyarakat petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang telah tergabung dalam organisasi himpunan petani pemakai air maupun petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi himpunan petani pemakai air.
27. Himpunan Petani Pemakai Air, selanjutnya disebut HIPPA adalah lembaga pengelola irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani pemakai air sendiri secara demokratis, termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.
28. Hak guna air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
29. Hak guna pakai air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
30. Hak guna usaha air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pengusaha pertanian.

31. Komisi irigasi kabupaten adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil Pemerintah Kabupaten , wakil HIPPA tingkat daerah irigasi, dan wakil pengguna jaringan irigasi pada kabupaten.
32. Pengembangan jaringan irigasi adalah pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada.
33. Pembangunan jaringan irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya.
34. Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.
35. Pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi.
36. Operasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka-menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau, dan mengevaluasi.
37. Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.
38. Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
39. Pengelolaan aset irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi seefisien mungkin.

BAB II ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN SERTA KEBERLANJUTAN SISTEM IRIGASI

Pasal 2

- (1) Irigasi diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi, peranserta, berkeadilan, transparan dan akuntabel.
- (2) Irigasi dimaksudkan untuk mewujudkan kemanfaatan air yang menyeluruh, terpadu, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam proses produksi pertanian.
- (3) Irigasi bertujuan untuk mendukung ketahanan pangan melalui penyediaan produksi pertanian sehingga harus dipertahankan keberlanjutannya.
- (4) Keberlanjutan sistem irigasi dilakukan dengan upaya pengembangan, pengelolaan dan pelestarian sistem irigasi agar dapat melindungi petani dalam menjalankan profesinya secara mandiri dan bermartabat.
- (5) Upaya untuk mempertahankan keberlanjutan sistem irigasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 3

- (1) Keberlanjutan sistem irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) ditentukan oleh :
 - a. keandalan air irigasi yang diwujudkan melalui kegiatan membangun waduk, waduk lapangan, bendungan, bendung, pompa, dan jaringan drainase yang memadai, mengendalikan mutu air, serta memanfaatkan kembali air drainase ;
 - b. keandalan prasarana irigasi yang diwujudkan melalui kegiatan peningkatan, dan pengelolaan jaringan irigasi yang meliputi operasi dan pemeliharaan, rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi ; dan atau
 - c. meningkatnya pendapatan masyarakat petani dari usaha tani yang diwujudkan melalui kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang mendorong keterpaduan dengan kegiatan diversifikasi dan modernisasi usaha tani.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual yang berlaku.

BAB III
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 4

- (1) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan kepentingan dan peranserta masyarakat petani pemakai air.
- (2) Peranserta masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui HIPPA sesuai dengan kemampuannya dan ditingkatkan secara bertahap.
- (3) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan oleh badan usaha, badan sosial atau perseorangan diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat disekitarnya dan mendorong peranserta masyarakat petani.
- (4) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan, dengan memperhatikan kepentingan pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi di bagian hulu, tengah, dan hilir secara selaras dan berkeadilan.
- (5) Pengembangan dan atau pengelolaan sistem irigasi dilakukan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan agar dapat dicapai pemanfaatan sistem irigasi secara optimal.

Pasal 5

Pedoman pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara partisipatif di Kabupaten Ngawi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI

Pasal 6

- (1) Untuk mewujudkan tertib pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten dibentuk kelembagaan pengelolaan irigasi di tingkat kabupaten.
- (2) Lembaga pengelola irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Dinas, HIPPA, komisi irigasi kabupaten, atau pihak lain yang kegiatannya terkait dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

Pasal 7

- (1) Petani pemakai air wajib membentuk HIPPA secara demokratis pada setiap daerah layanan petak tersier atau desa.
- (2) Pemerintah Kabupaten untuk melaksanakan kewajibannya mengembangkan dan mengelola irigasi membutuhkan partisipasi petani yang tergabung dalam HIPPA.
- (3) HIPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk Gabungan HIPPA pada daerah layanan / blok sekunder, atau gabungan beberapa blok sekunder pada satu daerah irigasi.
- (4) Gabungan HIPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat membentuk induk HIPPA pada daerah layanan / blok primer, atau gabungan beberapa blok primer pada satu daerah irigasi.

Pasal 8

- (1) Untuk mewujudkan keterpaduan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten, bupati membentuk komisi irigasi kabupaten.
- (2) Komisi irigasi kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan wakil dari pemerintah dan non pemerintah yang meliputi wakil HIPPA, wakil kelompok pengguna jaringan irigasi lainnya dengan keanggotaan proporsional dan keterwakilan.
- (3) Dalam sistem irigasi yang multiguna, dapat diselenggarakan forum koordinasi daerah irigasi.
- (4) Bentuk, wewenang serta tugas dan peran forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan secara dialogis oleh masing-masing pihak pengguna dan pemanfaat sistem irigasi yang bersangkutan dengan melibatkan Pemerintah Provinsi dan kabupaten.

- (5) Susunan organisasi, tata kerja, dan keanggotaan komisi irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 9

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi :

- a. menetapkan kebijakan Pemerintah Kabupaten dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi berdasarkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi nasional dan provinsi dengan memperhatikan kepentingan kabupaten sekitarnya;
- b. melaksanakan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam kabupaten;
- c. melaksanakan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam kabupaten yang luasnya kurang dari 1.000 ha (seribu hektar) ;
- d. memberi izin penggunaan dan pengusahaan tanah melalui Dinas di wilayah kabupaten untuk keperluan irigasi;
- e. menjaga efektivitas, efisiensi dan ketertiban pelaksanaan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang utuh di kabupaten;
- f. menjaga efektifitas, efisiensi dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam kabupaten yang luasnya kurang dari 1.000 ha (seribu hektar) ;
- g. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar daerah irigasi yang berada dalam kabupaten berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi ;
- h. memberikan bantuan kepada masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawab masyarakat petani atas permintaannya berdasarkan prinsip kemandirian;
- i. membentuk komisi irigasi kabupaten;
- j. melaksanakan pemberdayaan HIPPA; dan
- k. memberikan rekomendasi pembangunan, pemanfaatan, perubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam kabupaten.

Pasal 10

Wewenang dan tanggung jawab pemerintah desa meliputi :

- a. melaksanakan peningkatan dan pengelolaan sistem irigasi yang dibangun oleh pemerintah desa;
- b. menjaga efektifitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan peningkatan sistem irigasi pada daerah irigasi yang dibangun oleh pemerintah desa; dan
- c. menjaga efektifitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang dibangun oleh pemerintah desa.

Pasal 11

Hak dan tanggung jawab masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi :

- a. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier;
- b. menjaga efektifitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- c. memberikan persetujuan pembangunan, pemanfaatan, perubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi tersier berdasarkan pendekatan partisipatif.

Pasal 12

Pemerintah Kabupaten dapat saling bekerjasama dengan pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder atas dasar kesepakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Pemerintah Kabupaten belum dapat melaksanakan sebagian wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dan huruf c, Pemerintah Kabupaten akan menyerahkan wewenang tersebut kepada Pemerintah Provinsi.
- (2) Wewenang yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaksanaan pembangunan, peningkatan, atau rehabilitasi sistem irigasi.
- (3) Pelaksanaan penyerahan sebagian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mekanismenya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT PETANI
DALAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 14

- (1) Peranserta masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diwujudkan mulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi sekaligus menjadikan kemandirian untuk menjaga keberlanjutan sistem irigasi.
- (2) Peranserta masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk sumbangan pemikiran, gagasan, waktu, tenaga, material, dana dan keberlanjutan operasional sistem kelembagaannya.
- (3) Peranserta masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara perseorangan atau melalui HIPPA di wilayah kerjanya.
- (4) Peranserta masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas kemauan dan kemampuan masyarakat petani serta semangat kemitraan dan kemandirian.

Pasal 15

Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya mendorong peranserta masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, dan kelestarian serta perlindungan sumber daya air untuk meningkatkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab guna keberlanjutan sistem irigasi.

Pasal 16

Pedoman pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di daerah dilakukan secara partisipatif berdasarkan peraturan yang berlaku.

BAB VII
PEMBERDAYAAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pemberdayaan HIPPA melalui penguatan, peningkatan kemampuan dan peranserta aktif HIPPA.
- (2) Pemerintah Kabupaten akan menetapkan strategi dan program pemberdayaan HIPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebijakan kabupaten dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
- (3) Pemerintah Kabupaten atau pihak lain dapat memberikan bantuan dan fasilitas kepada HIPPA.
- (4) Apabila terjadi hambatan dalam kepengurusan HIPPA yang menyebabkan tidak berfungsinya HIPPA sebagai pengelola irigasi, maka penyelesaian permasalahan tersebut dapat difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten .
- (5) Pengaturan lebih lanjut tentang pemberdayaan HIPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.

BAB VIII
PENGELOLAAN AIR IRIGASI

Bagian Kesatu
Pengakuan atas Hak Ulayat

Pasal 18

Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak yang serupa dengan itu yang berkaitan dengan penggunaan air dan sumber air untuk irigasi sebatas kebutuhannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Hak Guna Air untuk Irigasi

Pasal 19

- (1) Hak guna air untuk irigasi berupa hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha air untuk irigasi.
- (2) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan untuk pertanian rakyat.
- (3) Hak guna usaha air untuk irigasi diberikan untuk keperluan perusahaan di bidang pertanian.
- (4) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk pertanian rakyat dengan prioritas kepada :
 - a. pertanian tanaman pangan dan hortikultura ;
 - b. perikanan ;
 - c. peternakan ; dan
 - d. perkebunan.
- (5) Penggolongan usaha pertanian rakyat dan perusahaan di bidang pertanian ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 20

- (1) Pengembang yang akan melaksanakan pembangunan sistem irigasi baru, atau peningkatan sistem irigasi yang sudah ada harus mengajukan izin prinsip alokasi air kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Bupati dapat menyetujui atau menolak permohonan izin prinsip alokasi air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengembang berdasarkan hasil pengkajian dengan memperhatikan ketersediaan air, kebutuhan air irigasi, aspek lingkungan, dan kepentingan lainnya.
- (3) Dalam hal permohonan izin prinsip alokasi air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, pengembang dapat melaksanakan pembangunan sistem irigasi baru atau peningkatan sistem irigasi yang sudah ada.
- (4) Dalam rangka keberlanjutan irigasi, izin prinsip alokasi air untuk pengembangan irigasi dengan luasan daerah irigasi kurang dari 1.000 ha (seribu hektar) harus mendapat rekomendasi dari Dinas.
- (5) Izin prinsip alokasi air ditetapkan menjadi hak guna air untuk irigasi oleh Bupati dengan memperhatikan ketersediaan air, kebutuhan air irigasi, aspek lingkungan, dan kepentingan lainnya berdasarkan permintaan oleh :
 - a. HIPPA untuk jaringan irigasi yang telah selesai dibangun oleh pemerintah atau telah selesai dibangun oleh HIPPA ; dan
 - b. badan usaha, badan sosial, atau perseorangan, untuk jaringan irigasi yang telah selesai dibangun.

Pasal 21

- (1) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan tanpa izin kepada masyarakat petani melalui HIPPA dan bagi pertanian rakyat yang berada di dalam sistem irigasi yang sudah ada.

- (2) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada setiap daerah irigasi di pintu pengambilan pada bangunan utama, sedangkan air yang telah dipakai kemudian dibuang melalui saluran drainase dan apabila memenuhi persyaratan mutu digunakan kembali pada saluran pemberi berikutnya.
- (3) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dalam bentuk Keputusan Bupati sesuai dengan kewenangannya yang dilengkapi dengan rincian daftar petak primer, petak sekunder, dan petak tersier yang mendapatkan air.
- (4) Hak guna pakai air untuk irigasi bagi pertanian rakyat pada sistem irigasi baru dan sistem irigasi yang ditingkatkan diberikan kepada masyarakat petani melalui HIPPA berdasarkan permohonan izin pemakaian air untuk irigasi.
- (5) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan pada setiap daerah irigasi di pintu pengambilan pada bangunan utama.
- (6) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Bupati dalam bentuk Keputusan Bupati sesuai dengan kewenangannya yang dilengkapi dengan jumlah air yang dapat disediakan, rincian daftar petak sawah yang mendapatkan air dari saluran primer, sekunder, dan tersier.
- (7) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan pada suatu sistem irigasi sesuai dengan luas daerah irigasi yang dimanfaatkan.
- (8) Hak guna pakai air untuk irigasi dievaluasi secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan maksimal 5 (lima) tahun oleh bupati sesuai dengan kewenangannya untuk mengkaji ulang kesesuaian antara hak guna pakai air untuk irigasi dengan penggunaan air dan ketersediaan air pada sumbernya.
- (9) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) digunakan Bupati sebagai dasar untuk melanjutkan, menyesuaikan, atau mencabut hak guna pakai air untuk irigasi.

Pasal 22

- (1) Hak guna usaha air untuk irigasi bagi badan usaha, badan sosial, atau perseorangan diberikan berdasarkan izin.
- (2) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dalam bentuk Keputusan Bupati sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air berdasarkan permohonan izin perusahaan air untuk irigasi.
- (3) Persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara selektif dengan tetap mengutamakan penggunaan air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi pertanian rakyat.
- (4) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk daerah pelayanan tertentu di pintu pengambilan pada bangunan utama.
- (5) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk daerah pelayanan tertentu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (6) Hak guna usaha air untuk irigasi dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya untuk mengkaji ulang kesesuaian antara hak guna usaha air untuk irigasi dengan penggunaan air dan ketersediaan air pada sumbernya.
- (7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan Bupati sebagai dasar untuk melanjutkan, menyesuaikan, atau mencabut hak guna usaha air untuk irigasi

Pasal 23

- (1) Hak guna pakai air dan hak usaha air untuk irigasi dapat ditinjau kembali oleh Bupati apabila persyaratan yang dijadikan dasar penetapan hak guna air untuk irigasi mengalami perubahan yang sangat berarti.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin untuk memperoleh hak guna air untuk irigasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Penyediaan Air Irigasi

Pasal 24

- (1) Penyediaan air irigasi untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi bagi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada merupakan prioritas utama penyediaan air di atas semua kebutuhan lainnya.
- (2) Penetapan prioritas utama penyediaan air untuk irigasi pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk memberikan perlindungan dan jaminan hak guna pakai air irigasi bagi HIPPA.

Pasal 25

- (1) Penyediaan air irigasi ditujukan untuk mendukung produktifitas lahan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian yang maksimal.
- (2) Dalam hal tertentu, penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam batas tertentu untuk pemenuhan kebutuhan lainnya.
- (3) Penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan berdasarkan pada perkiraan ketersediaan air pada sumbernya dan digunakan sebagai dasar penyusunan rencana tata tanam.
- (4) Dalam penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya mengupayakan :
 - a. optimalisasi pemanfaatan air irigasi pada daerah irigasi atau antar daerah irigasi;
 - b. keandalan ketersediaan air irigasi serta pengendalian dan perbaikan mutu air irigasi dalam rangka penyediaan air irigasi.
- (5) Untuk melaksanakan keandalan dalam penyediaan air sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Kabupaten mengusahakan optimalisasi pemanfaatan air permukaan dan air bawah tanah secara sepadan.
- (6) Apabila ketersediaan air permukaan terbatas maka Pemerintah Kabupaten dapat lebih menekankan penggunaan air bawah permukaan.
- (7) Dalam hal terjadi kekeringan pada sumber air yang mengakibatkan terjadinya kekurangan air irigasi sehingga diperlukan suplesi (tambahan) air irigasi, Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya dapat mengupayakan tambahan pasokan air irigasi dari sumber air lainnya atau melakukan penyesuaian penyediaan dan pengaturan air irigasi setelah memperhatikan masukan dari komisi irigasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Penyusunan rencana tata tanam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya berdasarkan usulan HIPPA.
- (2) Penyusunan rencana tata tanam pada daerah irigasi lintas kabupaten dilaksanakan melalui kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten terkait, dibahas dan disepakati oleh komisi irigasi provinsi serta ditetapkan oleh gubernur.
- (3) Penyusunan rencana tata tanam untuk daerah irigasi yang terletak dalam satu kabupaten dengan luasan kurang dari 1.000 ha (seribu hektar) disusun oleh Pemerintah Kabupaten kemudian dibahas dan disepakati oleh komisi irigasi kabupaten untuk ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 27

- (1) Penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) disusun dalam rencana tahunan penyediaan air irigasi pada setiap daerah irigasi.
- (2) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi pada setiap daerah irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten disusun oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya berdasarkan usulan HIPPA yang didasarkan pada rancangan rencana tata tanam dengan memperhatikan pemakai air irigasi lainnya.
- (3) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati dalam komisi irigasi kabupaten sesuai dengan daerah irigasinya.

- (4) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh komisi irigasi kabupaten dalam rapat Dewan Sumberdaya Air Daerah yang bersangkutan guna mendapatkan alokasi air untuk irigasi.
- (5) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Dalam hal ketersediaan air dari sumber air tidak mencukupi sehingga menyebabkan perubahan rencana penyediaan air yang mengakibatkan perubahan alokasi air untuk irigasi, HIPPA menyesuaikan kembali rancangan rencana tata tanam di daerah irigasi yang bersangkutan.

Bagian Keempat Pengaturan Air Irigasi

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan pengaturan air irigasi didasarkan atas rencana tahunan pengaturan air irigasi yang memuat rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi.
- (2) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi disusun oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya berdasarkan rencana tahunan penyediaan air irigasi dan usulan HIPPA dan pemakai air untuk kepentingan lainnya.
- (3) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati oleh komisi irigasi kabupaten sesuai dengan daerah irigasinya dengan memperhatikan :
 - a. kebutuhan air untuk irigasi yang diperlukan dan tidak melampaui hak guna air untuk irigasi yang telah ditentukan ; dan
 - b. kesepakatan dengan HIPPA di setiap daerah irigasi.
- (4) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah disepakati oleh komisi irigasi ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangan dan/atau wewenang yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pembagian dan pemberian air irigasi yang dimulai dari saluran primer, saluran sekunder sampai ke petak tersier dilakukan oleh pelaksana pengelolaan irigasi sesuai dengan hak guna pakai air untuk irigasi yang telah ditetapkan.

Pasal 29

- (1) Pembagian air irigasi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder dilakukan melalui bangunan bagi atau bangunan bagi sadap yang telah ditentukan.
- (2) Pemberian air irigasi ke petak tersier harus dilakukan melalui bangunan sadap atau bangunan bagi sadap yang telah ditentukan dalam rencana teknis dan sesuai dengan kesepakatan pihak HIPPA.
- (3) Untuk memperoleh hasil alokasi air, pembagian dan pemberian air yang tepat maka bangunan bagi dan bagi sadap wajib dilengkapi alat pengukur debit dan papan operasi.

Pasal 30

- (1) Pengelolaan dan penggunaan air irigasi di tingkat tersier menjadi hak dan tanggung jawab HIPPA dibantu oleh lembaga pengelola air lokal yang sudah ada.
- (2) Penggunaan air irigasi dilakukan dari saluran tersier atau saluran kuarter pada tempat pengambilan yang telah ditetapkan oleh HIPPA.
- (3) Penggunaan air di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dengan ketentuan harus mendapatkan izin dari Bupati melalui Dinas.
- (4) Dalam hal debit air irigasi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keseluruhan dan merata secara bersamaan maka penggunaan airnya diatur secara bergilir oleh Pemerintah Kabupaten.

Bagian Kelima Drainase

Pasal 31

- (1) Setiap pembangunan jaringan irigasi dilengkapi dengan pembangunan jaringan drainase yang merupakan satu kesatuan dengan jaringan irigasi yang bersangkutan.

- (2) Jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengalirkan kelebihan air agar tidak mengganggu produktifitas lahan.
- (3) Kelebihan air irigasi yang dialirkan melalui jaringan drainase harus dijaga mutunya dengan upaya pencegahan pencemaran agar memenuhi persyaratan mutu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Kabupaten, HIPPA, dan masyarakat berkewajiban menjaga kelangsungan fungsi drainase.
- (5) Setiap orang dilarang melakukan tindakan yang dapat mengganggu fungsi drainase.
- (6) Pada wilayah-wilayah produksi pertanian tanaman pangan yang rawan banjir maka Pemerintah Kabupaten wajib membuatkan fasilitas drainase serta perkuatan teknologi di bidang pertanian maupun irigasi.

Bagian Keenam
Penggunaan Air untuk Irigasi Langsung dari Sumber Air

Pasal 32

- (1) Penggunaan air untuk irigasi yang diambil langsung dari sumber air permukaan harus mendapat izin dari Bupati.
- (2) Setiap pemakai air yang menggunakan air untuk irigasi di luar daerah irigasi yang telah ditetapkan dan mengambil langsung dari sumber air permukaan harus mendapat izin dari Bupati.
- (3) Penggunaan air untuk irigasi yang diambil langsung dari cekungan air tanah harus mendapat izin dari Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Kesatu
Pembangunan Jaringan Irigasi

Pasal 33

- (1) Pembangunan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian, dan sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual yang berlaku.
- (2) Pembangunan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dan persetujuan desain oleh Bupati melalui Dinas.
- (3) Pengawasan pembangunan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab dalam pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder
- (2) Pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh HIPPA sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan izin dari Pemerintah Kabupaten .
- (3) Pembangunan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab HIPPA.
- (4) Dalam hal HIPPA tidak mampu melaksanakan pembangunan jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Kabupaten dapat membantu pembangunan jaringan irigasi tersier berdasarkan permintaan dari HIPPA dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang memanfaatkan air dari sumber air melalui jaringan irigasi yang dibangun pemerintah dapat membangun jaringannya sendiri berdasarkan rencana induk pengembangan irigasi daerah setelah memperoleh izin dan persetujuan desain dari bupati.
- (6) Pembangunan jaringan irigasi dilaksanakan secara partisipatif dan berdasarkan norma, standar, pedoman, dan manual dengan persetujuan desain konstruksi dan pengawasan dari Pemerintah Kabupaten .
- (7) Pedoman mengenai tata cara pemberian izin pembangunan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Peningkatan Jaringan Irigasi

Pasal 35

- (1) Peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian dan sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual yang berlaku.
- (2) Peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dan persetujuan desain oleh Bupati.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab dalam peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (2) Peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh HIPPA sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan izin dari Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumberdaya air.
- (3) Peningkatan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab HIPPA.
- (4) Dalam hal HIPPA tidak mampu melaksanakan peningkatan jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Kabupaten dapat membantu peningkatan jaringan irigasi berdasarkan permintaan dari HIPPA dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang memanfaatkan air dari sumber air melalui jaringan irigasi dapat meningkatkan jaringannya sendiri berdasarkan rencana induk pengembangan irigasi setelah memperoleh izin dan persetujuan desain konstruksi dan pengawasan dari Dinas .
- (6) Tata cara pemberian izin peningkatan jaringan irigasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

- (1) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder yang mengakibatkan perubahan bentuk dan fungsi jaringan irigasi primer dan sekunder dalam rangka peningkatan jaringan irigasi seperti dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) harus mendapat izin dari Bupati.
- (2) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi tersier dalam rangka peningkatan jaringan irigasi tersier harus mendapat persetujuan dari HIPPA yang bersangkutan.

Pasal 38

- (1) Pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi dilakukan bersamaan dengan kegiatan pengembangan lahan pertanian beririgasi sesuai dengan rencana dan program pengembangan pertanian dengan mempertimbangkan kesiapan petani setempat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengembangan lahan pertanian beririgasi diatur dengan Peraturan Bupati yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Kesatu
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Pasal 39

Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual yang ditetapkan oleh menteri.

Pasal 40

- (1) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- (2) HIPPA dapat berperan serta dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.

- (3) HIPPA dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (4) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder dilaksanakan atas dasar rencana tahunan operasi dan pemeliharaan yang disepakati bersama secara tertulis antara Pemerintah Kabupaten, HIPPA, dan pengguna jaringan irigasi di setiap daerah irigasi.
- (5) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab HIPPA.
- (6) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi milik badan usaha, badan sosial, atau perseorangan menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan.
- (7) Tata cara pemberian izin operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 41

Dalam hal HIPPA tidak mampu melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Kabupaten dapat memberikan bantuan dan / atau dukungan fasilitas yang diperlukan berdasarkan permintaan dari HIPPA dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

Pasal 42

- (1) Pemerintah Kabupaten menetapkan waktu pengeringan dan bagian jaringan irigasi yang harus dikeringkan setelah berkonsultasi dengan HIPPA dan pengguna air lainnya.
- (2) Pengeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk keperluan pemeriksaan atau pemeliharaan jaringan irigasi.
- (3) Jangka waktu pengeringan bagian jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 2 (dua) minggu dan diberitahukan kepada HIPPA dan pengguna lainnya paling singkat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan pengeringan.
- (4) Jangka waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi harus dijadwalkan dalam rencana tata tanam.
- (5) Jangka waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi yang telah direncanakan atau rehabilitasi akibat terjadi keadaan darurat atau peningkatan jaringan irigasi dapat dilakukan paling lama 6 (enam) bulan dengan waktu pengeringan total maksimal selama 2 (dua) minggu secara berselang.

Pasal 43

- (1) Dalam rangka operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dilakukan pengamanan jaringan irigasi yang bertujuan untuk mencegah kerusakan jaringan irigasi.
- (2) Pengamanan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi pemerintah, HIPPA, dan pihak lain sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 44

- (1) Sebagai usaha pengamanan jaringan irigasi beserta bangunannya ditetapkan garis sempadan jaringan irigasi untuk bangunan dan pagar.
- (2) Pemerintah Kabupaten menetapkan garis sempadan pada jaringan irigasi yang menjadi kewenangannya.
- (3) Garis sempadan pada jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dari kaki tanggul sebelah luar atau bangunan pengairan yang ada dengan jarak :
 - a. 5 (lima) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan 4 m³/det (empat meter kubik per detik) atau lebih ;
 - b. 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan 1 (satu) sampai 4 m³/det (empat meter kubik per detik) ; atau
 - c. 2 (dua) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan kurang dari 1 m³/det (satu meter kubik per detik).
- (4) Garis sempadan jaringan irigasi untuk pagar diukur dari batas luar tepi atas saluran atau bangunannya dengan jarak:
 - a. 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan 4 m³/det (empat meter kubik per detik) atau lebih ;

- b. 2 (dua) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan 1 (satu) sampai 4 m³/det (empat meter kubik per detik) ; atau
 - c. 1 (satu) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan kurang dari 1 m³/det (satu meter kubik per detik).
- (5) Untuk mencegah hilangnya air irigasi dan rusaknya jaringan irigasi, Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya menetapkan larangan membuat galian pada jarak tertentu di luar garis sempadan.
 - (6) Untuk keperluan pengamanan jaringan irigasi, dilarang mengubah dan/atau membongkar bangunan irigasi serta bangunan lain yang ada, mendirikan bangunan lain di dalam, di atas, atau yang melintasi saluran irigasi, kecuali atas izin Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 45

Pedoman mengenai operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, penetapan garis sempadan jaringan irigasi, dan pengamanan jaringan irigasi diatur dengan peraturan menteri.

Bagian Kedua Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Pasal 46

- (1) Rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan urutan prioritas kebutuhan perbaikan irigasi yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya setelah memperhatikan pertimbangan komisi irigasi.
- (2) Rehabilitasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dan persetujuan desain dari Pemerintah Kabupaten .
- (3) Pengawasan rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten .

Pasal 47

- (1) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (2) HIPPA dapat berperan serta dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan persetujuan dari Pemerintah Kabupaten .
- (3) Rehabilitasi jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab HIPPA.
- (4) Dalam hal HIPPA tidak mampu melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Kabupaten dapat membantu rehabilitasi jaringan irigasi tersier berdasarkan permintaan dari HIPPA dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau HIPPA bertanggung jawab dalam rehabilitasi jaringan irigasi yang dibangunnya.
- (6) Rehabilitasi jaringan irigasi yang bersifat multiguna menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dengan kontribusi pembiayaan dari pengguna lainnya.
- (7) Rehabilitasi jaringan irigasi yang mengakibatkan perubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder harus mendapat izin dari Bupati melalui Dinas.
- (8) Rehabilitasi jaringan irigasi yang mengakibatkan perubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi tersier harus mendapat persetujuan dari HIPPA yang bersangkutan.
- (9) Rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder dilaksanakan secara partisipatif dan berdasarkan norma, standar, pedoman dan manual serta dengan persetujuan desain konstruksi dan pengawasan dari Pemerintah Kabupaten .

BAB XI PENGELOLAAN ASET IRIGASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 48

Pengelolaan aset irigasi mencakup inventarisasi, perencanaan pengelolaan, pelaksanaan pengelolaan, dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi, serta pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi.

Bagian Kedua Inventarisasi Aset Irigasi

Pasal 49

- (1) Aset irigasi terdiri dari jaringan irigasi dan pendukung pengelolaan irigasi.
- (2) Pendukung pengelolaan sistem irigasi terdiri atas fasilitas pendukung fisik operasional sistem irigasi, lembaga pengelola irigasi, sumberdaya manusia dan aspek finansial pendukung operasional pengelolaan sistem irigasi
- (3) Inventarisasi jaringan irigasi bertujuan untuk mendapatkan data jumlah, dimensi, jenis, kondisi, dan fungsi seluruh aset jaringan irigasi serta data ketersediaan air, nilai aset, dan areal pelayanan pada setiap daerah irigasi dalam rangka keberlanjutan sistem irigasi.
- (4) Inventarisasi pendukung pengelolaan irigasi bertujuan untuk mendapatkan data jumlah, spesifikasi, kondisi, dan fungsi pendukung pengelolaan irigasi.
- (5) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya melaksanakan inventarisasi aset irigasi dalam pengelolaan sistem irigasi.
- (6) Pemerintah Kabupaten melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi aset irigasi yang dilakukan oleh pemerintah desa dan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten .
- (7) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, perkumpulan petani pemakai air, dan pemerintah desa melakukan inventarisasi aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan untuk membantu Pemerintah Kabupaten melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi.
- (8) Perubahan kepemilikan aset sehubungan dengan adanya pengaturan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 50

- (1) Inventarisasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) dilaksanakan setahun sekali pada setiap daerah irigasi.
- (2) Inventarisasi pendukung pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali pada setiap daerah irigasi.
- (3) Hasil inventarisasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) menjadi bagian dari sistem informasi irigasi.
- (4) Sistem informasi irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) merupakan subsistem informasi sumberdaya air.

Bagian Ketiga Perencanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 51

- (1) Perencanaan pengelolaan aset irigasi meliputi kegiatan analisis data hasil inventarisasi aset irigasi dan perumusan rencana tindak lanjut untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset irigasi dalam setiap daerah irigasi.
- (2) Pemerintah Kabupaten menyusun dan menetapkan rencana pengelolaan aset irigasi 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Penyusunan rencana pengelolaan aset irigasi dilakukan secara terpadu, transparan, dan akuntabel dengan melibatkan semua pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi.

- (4) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau HIPPA menyusun rencana pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 52

- (1) Pemerintah Kabupaten melaksanakan pengelolaan aset irigasi secara berkelanjutan berdasarkan rencana pengelolaan aset irigasi yang telah ditetapkan.
- (2) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau HIPPA melaksanakan pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.

Pasal 53

Jaringan irigasi yang telah diserahkan aset dan / atau pengelolaannya kepada HIPPA akan diatur lebih lanjut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 54

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi setiap tahun.
- (2) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau HIPPA membantu Pemerintah Kabupaten melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.
- (3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengkaji ulang kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan pengelolaan aset irigasi.

Bagian Keenam
Pemutakhiran Hasil Inventarisasi Aset Irigasi

Pasal 55

Pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 56

Pedoman mengenai pengelolaan aset irigasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu
Pembiayaan Pengembangan Jaringan Irigasi

Pasal 57

- (1) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab HIPPA.
- (3) Pembiayaan pengembangan bangunan-sadap, saluran sepanjang 50 (lima puluh) meter dari bangunan-sadap, menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Dalam hal HIPPA tidak mampu membiayai pengembangan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya dapat membantu pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier, berdasarkan permintaan dari HIPPA dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

- (5) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi yang diselenggarakan oleh badan usaha, badan sosial, atau perseorangan menjadi tanggung jawab masing-masing pihak yang bersangkutan.
- (6) Dalam hal terdapat kepentingan mendesak Pemerintah Kabupaten dapat bekerjasama dalam pembiayaan dengan Pemerintah Provinsi dan/atau pemerintah untuk pengembangan, pembangunan, peningkatan jaringan irigasi pada daerah irigasi tertentu.

Bagian Kedua
Pembiayaan Pengelolaan Jaringan Irigasi

Pasal 58

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder didasarkan atas angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi pada setiap daerah irigasi.
- (3) Perhitungan angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi pada setiap daerah irigasi dilakukan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya bersama dengan HIPPA berdasarkan penelusuran jaringan dengan memperhatikan kontribusi HIPPA.
- (4) HIPPA mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab mengumpulkan, mengelola dan memanfaatkan iuran pengelolaan irigasi dari para anggotanya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. besaran dan bentuk iuran ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama diantara para anggota HIPPA;
 - b. iuran pengelolaan irigasi dilaksanakan secara serentak dan menyeluruh pada daerah irigasi; dan
 - c. iuran pengelolaan irigasi dimanfaatkan untuk pembiayaan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi tersier dan jaringan irigasi lain yang menjadi tanggung jawabnya.
- (5) Prioritas penggunaan biaya pengelolaan jaringan irigasi pada setiap daerah irigasi disepakati Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya bersama dengan HIPPA.

Pasal 59

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 merupakan dana pengelolaan irigasi yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten .
- (2) Penggunaan dana pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan mengenai dana pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 60

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab HIPPA di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam hal HIPPA tidak mampu membiayai pengelolaan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya, Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya dapat membantu pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi tersebut, berdasarkan permintaan dari HIPPA dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (3) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun oleh badan usaha, badan sosial, atau perseorangan menjadi tanggung jawab masing-masing pihak yang bersangkutan.
- (4) Pengguna jaringan irigasi wajib ikut serta dalam pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Ketentuan mengenai pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi oleh pengguna lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 61

Dalam hal terdapat kepentingan mendesak untuk rehabilitasi jaringan irigasi pada daerah irigasi dengan luasan kurang dari 1.000 ha (seribu hektar) tetapi belum menjadi prioritas kabupaten, maka Pemerintah Provinsi dan pemerintah dapat saling bekerjasama dalam pembiayaan.

Pasal 62

- (1) Pembiayaan operasional komisi irigasi kabupaten menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembiayaan Dewan Sumber Daya Air Kabupaten menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Ketiga
Keterpaduan Pembiayaan Pengelolaan Irigasi

Pasal 63

- (1) Komisi irigasi kabupaten mengkoordinasikan dan memadukan perencanaan pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57.
- (2) Koordinasi dan keterpaduan perencanaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada usulan prioritas alokasi pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang disampaikan oleh komisi irigasi kabupaten atas dasar asas proporsional, transparan dan akuntabel.

BAB XIII
ALIH FUNGSI LAHAN BERIRIGASI

Pasal 64

- (1) Untuk menjamin kelestarian fungsi dan manfaat jaringan irigasi, bupati sesuai dengan kewenangannya mengupayakan ketersediaan lahan beririgasi dan/atau mengendalikan alih fungsi lahan beririgasi di daerahnya.
- (2) Dalam hal terdapat alih fungsi lahan beririgasi untuk keperluan nonpertanian, maka diberlakukan ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya secara terpadu menetapkan wilayah potensial irigasi dalam rangka mendukung pewilayahan komoditi pertanian yang menjadi salah satu unsur dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah untuk mendukung ketahanan pangan nasional.
- (4) Alih fungsi lahan beririgasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam suatu daerah irigasi harus mengacu pada rencana tata ruang wilayah kabupaten yang telah ditetapkan dan memperoleh izin dari Instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 65

- (1) Alih fungsi lahan beririgasi tidak dapat dilakukan kecuali terdapat :
 - a. perubahan rencana tata ruang wilayah; atau
 - b. bencana alam yang mengakibatkan hilangnya fungsi lahan dan jaringan irigasi.
- (2) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya mengupayakan penggantian lahan beririgasi beserta jaringannya yang diakibatkan oleh perubahan rencana tata ruang wilayah.
- (3) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab melakukan penataan ulang sistem irigasi dalam hal :
 - a. sebagian jaringan irigasi beralih fungsi; atau
 - b. sebagian lahan beririgasi beralih fungsi.
- (4) Badan usaha, badan sosial, atau instansi yang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan alih fungsi lahan beririgasi yang melanggar rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib mengganti lahan beririgasi beserta jaringannya.

BAB XIV
KOORDINASI PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 66

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya fungsi dan manfaat sistem irigasi diperlukan Koordinasi pengelolaan sistem irigasi antar daerah irigasi, antar wilayah administrasi terkait dan/atau antar sektor terkait.

- (2) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui melalui komisi irigasi kabupaten dan/atau forum koordinasi daerah irigasi.
- (3) Hubungan kerja antara komisi irigasi dengan Dewan Sumber Daya Air Kabupaten bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (4) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten dan daerah irigasi yang sudah ditugasperbantukan oleh pemerintah dan/atau daerah irigasi dengan luasan antara 1000 ha (seribu hektar) sampai dengan 3000 ha (tiga ribu hektar) yang sudah ditugasperbantukan oleh Pemerintah Provinsi kepada kabupaten dilaksanakan melalui komisi irigasi kabupaten.
- (5) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi yang jaringannya berfungsi multiguna pada satu daerah irigasi dapat dilaksanakan melalui forum koordinasi daerah irigasi.
- (6) Tata cara mengenai pembentukan forum koordinasi antar komisi dan forum koordinasi daerah irigasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BAB XV PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 67

- (1) Untuk mengupayakan tercapainya tujuan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diselenggarakan kegiatan pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya terhadap seluruh proses pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di setiap daerah irigasi dengan melibatkan peran masyarakat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. pemantauan dan evaluasi agar sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual;
 - b. pelaporan;
 - c. pemberian rekomendasi; dan
 - d. penertiban.
- (3) Peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.
- (4) Dalam rangka pengendalian alih fungsi lahan beririgasi, Pemerintah Kabupaten melakukan pengawasan terhadap kesesuaian izin alih fungsi lahan dengan rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan.
- (5) HIPPA, badan usaha, badan sosial, dan perseorangan menyampaikan laporan mengenai informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawabnya kepada Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- (6) HIPPA melakukan pengawasan sosial terhadap pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang diwujudkan dalam bentuk laporan dan pengaduan kepada Pemerintah Kabupaten .
- (7) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya menyediakan informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara terbuka dan dapat diakses oleh umum.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI LARANGAN-LARANGAN

Pasal 68

Dalam rangka menjaga kelestarian air dan jaringan irigasi dilarang:

- a. menyadap dengan alat-alat mekanik atau non mekanik air dari sungai dan saluran pembawa, selain pada tempat yang telah ditentukan ;
- b. membuang benda-benda padat dan / atau cair dengan atau tanpa alat-alat mekanis yang dapat berakibat menghambat aliran, mengubah sifat fisika, kimiawi dan mekanis air yang dapat merusak fungsi air irigasi dan bangunannya ;
- c. membuat galian atau membuat selokan sepanjang saluran dan bangunan-bangunannya pada jarak tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya kebocoran dan dapat mengganggu stabilitas saluran serta bangunan-bangunan lainnya ;
- d. merusak dan/atau mencabut rumput atau tanaman yang ditanam pada tangkis-tangkis saluran dan bangunan yang berguna untuk konservasi;

- e. membudidayakan tanaman pada tangkis-tangkis saluran, brem dan alur-alur saluran;
- f. menghalangi atau merintangai kelancaran jalannya air dengan cara apapun;
- g. mendirikan bangunan di wilayah daerah sempadan saluran kecuali bangunan untuk mendukung peningkatan fungsi jaringan irigasi;
- h. membuang limbah padat, gas dan lainnya pada saluran secara langsung atau tidak langsung yang dapat menurunkan kualitas air ; dan atau
- i. menambah, merubah fungsi pada bangunan fasilitas sumur pompa.

Pasal 69

- (1) Melakukan kegiatan tanpa izin dari Bupati melalui Dinas diantaranya :
 - a. mengadakan perubahan dan atau pembongkaran bangunan-bangunan dalam jaringan irigasi maupun bangunan pelengkap nya ;
 - b. mendirikan, mengubah ataupun membongkar bangunan-bangunan lain seperti yang tersebut pada huruf (a) yang berada di dalam, di atas maupun melintasi saluran ;
 - c. mendirikan jaring, keramba ikan di dalam saluran irigasi, waduk atau bangunan irigasi lainnya yang dapat menghambat alirann dan merusak lingkungan dan bangunan irigasi ;
 - d. mendirikan, membangun bendung pada saluran drainase yang dapat mengganggu fungsi drainase ;
 - e. membuang air limbah yang dapat mengubah kualitas air di jaringan irigasi ;
 - f. mengambil bahan-bahan galian golongan C berupa pasir, kerikil, batu atau hasil alam yang sejenis dari jaringan irigasi ;
 - g. membudidayakan tanaman dan menggembalakan ternak pada daerah sempadan saluran ; dan atau
 - h. membuang air irigasi yang ada di petak dan/atau kolam langsung ke sungai atau saluran bukan irigasi karena menyalahi penerapan prinsip prinsip sistem pemanfaatan ulang.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam dalam Peraturan Bupati.

BAB XVII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 70

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf (c), huruf (e) dan huruf (i) serta Pasal 69 huruf (b), huruf (c), dan huruf (d) selain dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin, juga dikenakan sanksi pembongkaran bangunan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 34 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 36 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 40 ayat (6), Pasal 44 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 47 ayat (7), dan Pasal 65 ayat (4) dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah pelanggaran.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 71

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Pasal 68 selain huruf (c), huruf (e) dan huruf (i), dan Pasal 69 selain huruf (b), huruf (c), dan huruf (d), diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling tinggi Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Selain dikenakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada pelanggar diwajibkan mengembalikan fungsi, kondisi jaringan irigasi seperti keadaan semula atas biaya sendiri.
- (3) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIX PENYIDIKAN

Pasal 72

- (1) Penyidik berwenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri dari tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari atau memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari penyidik umum, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum (POLRI) memberitahu hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarga;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XX TATACARA PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 73

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pengelolaan irigasi maka terlebih dahulu diselesaikan di wilayah pengelolaan irigasi paling bawah dengan cara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam setiap penyelesaian perselisihan lebih mengutamakan suatu upaya perdamaian, pembinaan dan pemulihan kerusakan dan atau ganti kerugian.
- (3) Tindakan berupa pembinaan, pemulihan kerusakan dan ganti kerugian dapat ditetapkan kepada pelanggar tanpa melalui proses pengadilan.
- (4) HIPPA atau gabungan dan induknya dapat menetapkan sanksi tertentu dan melaksanakannya sendiri sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dengan ketentuan tidak berupa pengurangan kemerdekaan atau menimbulkan perbuatan pidana baru.
- (5) Dalam hal penyelesaian persoalan pengelolaan irigasi sebagaimana diatur dalam ketentuan ini tidak dapat dicapai, maka diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
- (6) HIPPA atau gabungan atau induknya, badan sosial dan pengguna air irigasi lainnya berhak mengajukan gugatan ke pengadilan, melaporkan kepada penyidik pegawai negeri Sipil (PPNS) atau pejabat penyidik polisi negara atas kerugian sebagai akibat dari pelanggaran dalam penyelenggaraan pengelolaan irigasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 74

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- (1) Semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan irigasi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.
- (3) Bagi jaringan irigasi yang telah diserahkan pengelolaannya kepada HIPPA dilakukan evaluasi kinerja pengelolaan irigasi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. apabila berdasarkan hasil evaluasi kinerja pengelolaan irigasi dinilai layak dan HIPPA menyatakan kesanggupannya, penyerahan sementara aset ditingkatkan menjadi pemindahan tanggung jawab dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pengelolaannya diserahkan kepada HIPPA;
 - b. apabila berdasarkan hasil evaluasi kinerja pengelolaan irigasi dinyatakan tidak layak, aset dan pengelolaan jaringan irigasi dikembalikan dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya;
 - c. evaluasi pengelolaan irigasi mulai dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun, dan diselesaikan paling lama 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini;
 - d. selama evaluasi belum selesai dilakukan, pengelolaan irigasi tetap dilakukan oleh HIPPA;
 - e. kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf (c) dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya bersama dengan HIPPA; dan / atau

- f. prosedur dan kriteria evaluasi kinerja pengelolaan irigasi disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten bersama dengan HIPPA dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- (4) Penyerahan pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten kepada HIPPA disesuaikan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. bahwa pada jaringan irigasi primer dan sekunder dilaksanakan secara partisipatif berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten dengan HIPPA;
 - b. apabila HIPPA tidak menyepakati pengelolaan pada jaringan irigasi primer dan sekunder secara partisipatif, maka pengelolaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya; dan / atau
 - c. kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b) dilakukan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

**BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 75

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 76

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

**Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 2 September 2009**

BUPATI NGAWI,

ttd

HARSONO

**Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 2 September 2009**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

MAS AGOES NIRBITO M0ENASI WASONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2009 NOMOR 08

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
 NOMOR 8 TAHUN 2009

TENTANG
 IRIGASI

I. UMUM

Bahwa peran sektor pertanian sangat strategis dalam perekonomian nasional dan kegiatan pertanian tidak dapat terlepas dari air. Oleh sebab itu, irigasi sebagai salah satu komponen pendukung keberhasilan pembangunan pertanian mempunyai peran yang sangat penting. Adanya perubahan tujuan pembangunan pertanian dari meningkatkan produksi untuk swasembada beras menjadi melestarikan ketahanan pangan, meningkatkan pendapatan petani, meningkatkan kesempatan kerja di perdesaan dan perbaikan gizi keluarga, serta sejalan dengan semangat demokrasi, desentralisasi, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat perlu menetapkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

Bahwa di dalam penyelenggaraan irigasi untuk pertanian tetap mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, seperti hak ulayat masyarakat hukum adapt setempat dan hak yang serupa dengan itu, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan.

Bahwa dalam menyelenggarakan pengelolaan sumber daya air, pemerintah kabupaten bertanggungjawab menyediakan air untuk semua kebutuhan dengan memprioritaskan kepada kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada di atas semua kebutuhan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dalam pelaksanaan desentralisasi diberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan prinsip pelayanan kepada masyarakat di berbagai bidang termasuk irigasi. Untuk menjamin pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang efisien dan efektif dilakukan pembagian wewenang dan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pemerintah kabupaten. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pada dasarnya mempunyai tujuan antara lain untuk memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah, termasuk pembiayaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Oleh karena itu, pelaksanaan pembiayaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi menjadi tanggung jawab Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

ayat (1) huruf a yang dimaksud dengan "waduk lapangan" adalah tempat/wadah penampungan air pada waktu terjadi surplus air di sungai atau menampung air hujan.

huruf b Cukup jelas.

huruf b Cukup jelas.

ayat (2) yang dimaksud dengan "manual yang berlaku" adalah setiap pengoperasian irigasi pada dasarnya sudah terdapat sarana/prasarana dan petunjuk yang berlaku.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9 Cukup jelas.
Pasal 10 Cukup jelas
Pasal 11 Cukup jelas.
Pasal 12 Cukup jelas.
Pasal 13 Cukup jelas.
Pasal 14 Cukup jelas.
Pasal 15 Cukup jelas.
Pasal 16 Cukup jelas.
Pasal 17 Cukup jelas.
Pasal 18 Cukup jelas.
Pasal 19 Cukup jelas.
Pasal 20 Cukup jelas.
Pasal 21 Cukup jelas.
Pasal 22 Cukup jelas.
Pasal 23 Cukup jelas.
Pasal 24 Cukup jelas.
Pasal 25 Cukup jelas.
Pasal 26 Cukup jelas.
Pasal 27 Cukup jelas.
Pasal 28 Cukup jelas.
Pasal 29 Cukup jelas.
Pasal 30 Cukup jelas.
Pasal 10 Cukup jelas.
Pasal 11 Cukup jelas.
Pasal 12 Cukup jelas.
Pasal 13 Cukup jelas.
Pasal 14 Cukup jelas.
Pasal 15 Cukup jelas.
Pasal 16 Cukup jelas.
Pasal 17 Cukup jelas.
Pasal 18 Cukup jelas.
Pasal 19 Cukup jelas.
Pasal 20 Cukup jelas.
Pasal 21 Cukup jelas.

Pasal 22 Cukup jelas.
Pasal 23 Cukup jelas.
Pasal 24 Cukup jelas.
Pasal 25 Cukup jelas.
Pasal 26 Cukup jelas.
Pasal 27 Cukup jelas.
Pasal 28 Cukup jelas.
Pasal 29 Cukup jelas.
Pasal 30 Cukup jelas.
Pasal 10 Cukup jelas.
Pasal 11 Cukup jelas.
Pasal 12 Cukup jelas.
Pasal 13 Cukup jelas.
Pasal 14 Cukup jelas.
Pasal 15 Cukup jelas.
Pasal 16 Cukup jelas.
Pasal 17 Cukup jelas.
Pasal 18 Cukup jelas.
Pasal 19 Cukup jelas.
Pasal 20 Cukup jelas.
Pasal 21 Cukup jelas.
Pasal 22 Cukup jelas.
Pasal 23 Cukup jelas.
Pasal 24 Cukup jelas.
Pasal 25 Cukup jelas.
Pasal 26 Cukup jelas.
Pasal 27 Cukup jelas.
Pasal 28 Cukup jelas.
Pasal 29 Cukup jelas.
Pasal 30 Cukup jelas.